MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DENPASAR
PENGADILAN NEGERI GIANYAR
Jalan Ciung Wanara No.1B, Kecamatan Gianyar-Bali 80511 Tlp/Fax (0361) 943016. www.pn-gianyar.go.id

PENGUMUMAN LELANG II (KEDUA)

Nomor: 11/Pdt.Eks/HT/2018/PN Gin

Pengadilan Negeri Gianyar berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor: 11/Pdt.Eks/HT/2018/PN Gin tanggal 30 Maret 2023, akan melaksanakan penjualan di muka umum (lelang) dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar dengan jenis penawaran lelang memalui internet (*open bidding*), atas barang tidak bergerak milik Termohon Eksekusi, berupa:

- Sebidang tanah dan bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3067/Desa Lodtunduh, Surat Ukur tanggal 31 Agustus 2012 Nomor 1912/2012 Luas 233 M2, NIB. 22.05.04.04.03197, terletak di Desa Lodtunduh, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, atas nama I Nyoman Murtawan.

dengan **Nilai Limit** sebesar Rp. **759.135.000,-** (*tujuh ratus lima puluh sembilan juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah*) dan **Uang Jaminan** sebesar Rp. **151.827.000,-** (*seratus lima puluh satu juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah*), dalam perkara antara:

PT. BPR Mitra Bali Mukti Jaya Mandiri sebagai Pemohon Eksekusi;
Lawan
I Nyoman Murtawan Sebagai Termohon Eksekusi;

Pelaksanaan Lelang:

Hari / Tanggal	:	Selasa / 13 Agustus 2024
Waktu Penawaran	:	Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran
Batas Akhir Waktu Penawaran	:	13 Agustus 2024, 10.30 WITA (09.30 WIB / sesuai Waktu Server)
Alamat Domain	:	portal.lelang.go.id dan/atau lelang.go.id
Tempat Lelang	:	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Denpasar Gedung Keuangan Negara I Jalan Dr. Kusumaatmaja, Renon, Denpasar
Penetapan Pemenang	:	setelah batas akhir penawaran

Syarat dan Ketentuan Lelang:

1. Cara Penawaran
   Lelang dilaksanakan dengan jenis penawaran lelang memalui internet (*open bidding*) pada alamat domain portal.lelang.go.id dan/atau lelang.go.id. Tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu "Syarat dan Ketentuan" pada domain tersebut.
2. Pendaftaran
   Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada alamat domain diatas dan merekam serta mengunggah *softcopy* KTP dan NPWP serta nomor rekening atas nama sendiri.
3. Uang Jaminan Lelang
   a. Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan lelang dengan ketentuan sebagai berikut.
      - Jumlah/Nominal uang jaminan yang disetorkan HARUS SAMA dengan uang jaminan yang disyaratkan penjual dalam pengumuman lelang ini dan disetorkan sekaligus (bukan dicicil).
      - Uang jaminan sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum penutupan penawaran lelang.
   b. Uang jaminan lelang disetorkan melalui bank ke nomor *Virtual Account* (VA) masing-masing peserta lelang yang didapatkan peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan valid dan memilih lelang yang diikuti. Nomor *Virtual Account* (VA) dapat dilihat pada menu "Status Lelang".
4. Penawaran Lelang
   Penawaran lelang dimulai paling sedikit sama dengan nilai limit. Penawaran dapat dikirim berkali-kali dengan menggunakan akun pada alamat domain peserta lelang yang sudah didaftarkan.
5. Pelunasan Lelang
   Pemenang lelang harus melunasi harga pembelian dan bea lelang 2% dari harga lelang paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak pelaksanaan lelang. Segala biaya yang timbul akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang. Apabila wanprestasi atau tidak melunasi pembayaran kewajiban sesuai ketentuan diatas, maka uang jaminan akan disetor ke kas negara.
6. Obyek Lelang
   Obyek lelang dijual apa adanya, peserta lelang diharap melihat obyek lelang sebelum pelaksanaan lelang.
7. Keterangan lebih lanjut dapat diperoleh di kantor Pengadilan Negeri Gianyar yang berlamat di Jalan Ciung Wanara No. 1B Gianyar-Bali.

Demikian atas perhatiannya kami menyampaikan terima kasih

Gianyar, 30 Juli 2024
Panitera,

I Nyoman Windia, S.H., M.H.